



P U T U S A N

NOMOR: 19/PID.SUS/2022/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 02 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi. Kec. Ternate Tengah, Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN Ternate, sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu MUHAMMAD KONORAS, S.H.,M.H, SARMAN RIADI, S.H, dan ABDUL HARIS KONORAS, S.H., Para Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl. Perumnas, RT.005/RW.01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 177/SK.HK.02/4/2022/PN Tte, tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PT Tte, tanggal 12 Mei 2022 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate Register Perkara Nomor PDM-73/TERNA/Eku.2/12/2021, tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD HAEKAL alias HAEKAL dan Terdakwa II MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekira pukul 03:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Raya Depan Masjid Jati Perumnas Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan Mati*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak korban SUGIANTO RUSLI dan Anak Saksi M. FAHMI HARDIANTO TAUHID alias BUDO berjalan pulang menggunakan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi DG 5853 KP warna hitam dengan pengendara motor yaitu korban setelah selesai mengantar temannya DEVI di Kel. Kota Baru di jalan Gang Kayu buah, sesampainya di depan sekolah Putra Bahari di Kel. Jati, Anak Saksi M FAHMI HARDIANTO TAUHID alias BUDO melihat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



ke belakang ada beberapa orang yang tidak dikenal mengikuti mereka dan sampai di Lampu merah orang tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai korban, dan anak saksi M. FAHMI HARDIANTO TAUHID alias BUDO melihat Terdakwa M. HAEKAL alias HAEKAL dan Terdakwa MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR berboncengan dan menendang sepeda motor yang dikendarai anak korban. Karena korban takut lalu membawa laju sepeda motornya namun para terdakwa terus mengejar menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DG 3049 KV warna hitam sehingga korban meningkatkan kecepatan berkendaranya, kemudian Para Terdakwa juga tetap mengejar dan meningkatkan kecepatan berkendara yang selanjutnya Para Terdakwa sempat menendang bagian bagian setir sepeda motor yang dikendarakan oleh korban, kemudian korban kembali meningkatkan kecepatan yang selanjutnya sampai di Jalan Raya Depan Masjid Jati Perumnas, Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, pada malam hari, jalanan sedang sepi, penerangan melalui lampu jalan dan cahaya lampu kios/warung milik warga setempat, kemudian Terdakwa M. HAEKAL alias HAEKAL melepaskan 1 (satu) pukulan ke bagian pinggang belakang dari Anak Saksi M FAHMI HARDIANTO TAUHID alias BUDO menggunakan tangan kiri sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan Anak Saksi M FAHMI HARDIANTO TAUHID alias BUDO hilang kendali lalu menabrak tempat jualan, besi pam, hingga menghantam pohon sampai jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi NURJAN JAMALUDDIN alias AJAN dan Anak Saksi ISMAD HARDIN alias ISMAD beserta warga sekitar yang kebetulan berada di lokasi kejadian melakukan pertolongan dan memanggil ambulans, yang kemudian korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoerie ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Nomor: 815/026/Ver/XI/2021 atas nama SUGIANTO RUSLI yang ditandatangani oleh dr. Sitna Sartika selaku Dokter Pemeriksa menerangkan korban yaitu Anak SUGIANTO RUSLI menderita beberapa luka robek, beberapa luka lecet, beberapa memar dan bengkak pada anggota tubuh yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul hingga menyebabkan kematian terhadap korban ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 302/Ist/KCS/IIB/2011 atas Nomor Induk Kependudukan 8760014867 atas nama SUGIANTO RUSLI tertanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs. VENCE MULUWERE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat menerangkan korban yaitu Anak SUGIANTO RUSLI merupakan Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate No.Reg.Perkara PDM-73/TERNA/Eku.2/12/2021, tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE dan Terdakwa II M. HAEKAL Alias HAEKAL, bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek/Tipe Yamaha Mio Sporty, DG 5853 KP, Warna hitam dikembalikan kepada keluarga korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe Honda Scoopy, DG 3049 KV Warna Hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dikembalikan kepada keluarga MUH. ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus / 2022/PN Tte, tanggal 20 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE dan Terdakwa II. MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati “ sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek/Tipe Yamaha Mio Sporty, DG 5853 KP, Warna hitam;
Dikembalikan kepada keluarga anak korban SUGIANTO RUSLI
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek/Tipe Honda Scoopy, DG 3049 KV, Warna Hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam
Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa I. MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2022/PN Tte, tanggal 25 April 2022, yang dibuat oleh ROSE L SAINAWAL.S.AP., Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan; Bahwa SARMAN RIADI.S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 20 April 2022;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 27 April 2022 kepada HADIMAN.S.H., selaku Penuntut Umum yang dibuat oleh RAMLI RUMONIN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Tte, tanggal 9 Mei 2022 dari ABDUL HARIS KONORAS.S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL, yang dibuat oleh ROSE L SAINAWAL. S.AP, Panitera Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 10 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL kepada HADIMAN.S.H., selaku Penuntut Umum, yang dibuat oleh RAMLI RUMONIN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2022/PN Tte, tanggal 27 April 2022, yang dibuat oleh ROSE L SAINAWAL.S.AP., Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan; Bahwa HADIMAN.S.H., selaku Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 20 April 2022, khusus terhadap Terdakwa II MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 27 April 2022 kepada MUHAMMAD KONORAS .S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL yang dibuat oleh RAMLI RUMONIN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 9 Mei 2022 kepada MUHAMMAD KONORAS.S.H., selaku Kuasa Hukum Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL dan tanggal 9 Mei 2022 kepada HADIMAN.S.H., selaku Penuntut Umum, yang dibuat oleh RAMLI RUMONIN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Haekal Alias Haekal dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias Haekal, telah mengajukan Memori Banding dan setelah dicermati pada pokoknya menyatakan; Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Haekal Alias Haekal tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang terbuktinya Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

1. Bahwa perihal fakta fakta yang menurut Pembanding adalah Peristiwa Kecelakaan Lalulintas di Jalan Raya (bukan penganiayaan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum), maka menurut Terdakwa II /Pembanding II MUHAMMAD HAEKAL adalah Pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangan fakta fakta yang sebenarnya dan secara sepihak/atau tidak mempertimbangkan secara adil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II /Pembanding II MUHAMMAD HAEKAL alias Haekal.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sangat sumir dan tidak adil, karena hanya mengambil alih apa yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan aspek hukum lainnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Artinya bahwa jika membaca secara cermat fakta fakta hukum yang diterangkan oleh para saksi dan pengakuan para Terdakwa khususnya Terdakwa II Muhammad Haekal, maka kasus a quo bukanlah kasus kekerasan terhadap anak, **melainkan kasus kecelakaan lalulintas.**
3. Bahwa selain itu fakta dipersidangan membuktikan bahwa kematian anak korban diakibatkan karena Korban menabrak besi PAM dan Pohon (bukan penganiayaan/atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL). Hal ini diperoleh dari keterangan para saksi saksi yang dibawah sumpah menerangkan secara terang menderang korban terjadi kejar mengejar di jalan raya didepan Masjid Perumnas dan akhirnya korban bersama teman terjatuh karena menabrak pohon dan besi PAM.

KEBERATAN KEDUA TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah keliru dan tidak obyektif dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur Pidana dalam kasus a quo, oleh karena itu unsur unsur pidana yang Terdakwa II MUHAMMAD HAEKAL kemukakan didalam Pembelaan sebelumnya dianggap dan ditarik masuk sebagai memori banding didalam perkara a quo dan mohon Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara adil dan Bijaksana memeriksa baik fakta maupun pembuktian unsur unsur pidana didalam kasus a quo.unsur-unsur mana dapat dikutip kembali sbb:

a. Unsur setiap orang;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang yang bernama MUHAMMAD HAEKAL alias Haekal/Terdakwa II/Pembanding II dengan segala identitasnya, dan didalam surat dakwaan jaksa telah membuktikan bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah Muhammad Haekal sendiri, maka menurut Tim Panasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum telah keliru menyimpulkan, bahwa unsure setiap orang adalah Muhammad Haekal, karena Jaksa Penuntut Umum belum membuktikan unsur unsur yang menentukan kesalahan Terdakwa sehingga tidak bisa menyimpulkan telah terbukti unsur setiap orang ini, sebab belum tentu setiap orang itu adalah terdakwa Muhammad Haekal alias Haekal.

b. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan Mati.

Bahwa rasanya sangat lucu dan aneh diluar nalar sebagai seorang Yurist, jika Jaksa Penuntut Umum menghubungkan perbuatan meteril yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL alias Haekal/Terdakwa II /Pembanding II sebagai orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati, Sebelum Terdakwa II/Pembanding II Muhammad Haekal melalui Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan apakah semua frasa yang terdapat didalam unsur ke-2 Pasal a quo, maka terlebih

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



dahulu menerangkan perihal pengertian dari frasa “menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan”.

1. Frasa menempatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “menaruh atau meletakkan sesuatu benda atau orang”.
2. Frasa membiarkan adalah tidak menghiraukan, tidak melarang contoh seperti Polisi Tidak melarang anak ugal-ugalan di jalan raya.
3. Frasa melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a UU No. 23 THN 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 jo UU perubahan No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampaskan kemerdekaan secara melawan Hukum.

Pertanyaan Yuridisnya adalah

1. Apakah khusus Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL II/ Pembanding II, telah melakukan perbuatan pidana menempatkan atau membiarkan korban SUGIANTO RUSLI sehingga berakibat kematian?
2. Apakah Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL/Terdakwa II telah melakukan perbuatan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan korban SUGIANTO RUSLI meninggal dunia atau mati ?

Bagi Terdakwa II/Pembanding II, berpendapat bahwa unsure-unsur sebagaimana diuraikan diatas sangat tidak relevan atau tidak sama-sekali memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh Tedakwa MUHAMMAD HAEKAL/Pembanding II.

Namun demikian Hukum Terdakwa II/Pembanding II. mencoba menjawab pertanyaan tersebut diatas, dengan mengutip

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



pendapat SISWANTARI PRATIWI yang didalam Disertasinya setebal 247 halaman yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual” menyatakan bahwa Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah cara ampuh yang digunakan oleh pelaku untuk melemahkan korbannya yaitu mereka yang masih digolongkan usia anak.

Sejalan dengan itu seorang Ahli Hukum Pidana mengemukakan pendapatnya tentang kekerasan sebagai suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah.

Dari kedua pendapat tersebut di atas jika ditarik benang merahnya dengan filosofis lahirnya UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL/Pembanding II tidak melakukan kekerasan sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Dan secara filosofis terbentuknya UU No.23 THN 2002 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bertujuan untuk Ketahanan keluarga sebagaimana juga dilihat dan dibaca Draf Akademik DPR RI tentang pembentukan UU No. 23 THN 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus a quo, Terdakwa Muhammad Haekal alias Haekal adalah orang yang sederajat dengan korban yang tidak melakukan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 a UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Fakta tersebut diperoleh dari keterangan M. FAHMI HARDIANTO TAUHID alias BUDO, saksi NURJAN JAMALUDIN alias AJAN dan saksi ISMAD HARDIN alias ISMAD yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban SUGIANTO RUSLI menabrak pohon dan meninggal dunia.

Selain itu Perimbangan Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang hanya secara sepihak mengambil alih pembuktian dari Jaksa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



Penuntut Umum tidak secara obyektif mempertimbangkan hubungan kematian korban SUGIANTO RUSLI dengan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL alias HAEKAL, sehingga Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak dan Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL alias HAEKAL patut dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

c. Unsur Menyuruh Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan;

Bahwa oleh karena inti delik dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Muhammad Haekal menurut Tim Penasihat Hukum tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan atau Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan Pasal maka unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HAEKAL alias Haekal.

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa II/Pembanding II memohon kiranya Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq Majelis Hakim berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL alias HEKAL/Terdakwa II/Pembanding II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL alias HAEKAL (Terdakwa II/Pembanding II) oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa MUHAMMAD HAEKAL II /Pembanding II dari semua tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.
5. Mohon Putusan adil-seadil-adilnya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan berupa Kontra Memori Banding. Demikian halnya dengan permintaan banding Penuntut Umum juga tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini adalah pemeriksaan terhadap upaya hukum banding yang diajukan Penasihat Hukum

Terdakwa II Muhammad Haekal Alias Haekal, sedangkan untuk Terdakwa MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE tidak dilakukan pemeriksaan, karena Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan terhadap Terdakwa tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN TTe, tanggal 20 April 2022, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan Isi Visum Repertum, dan barang bukti, serta dikaitkan pula dengan ketentuan yang berlaku untuk itu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan para saksi, terutama keterangan saksi Ismad Hardin Alias Ismad yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pada saat kejadian, anak Saksi melihat Terdakwa I Arifandi Djahir mengendarai sepeda motor Scopy dan melambung sepeda motor yang dikendarai anak korban Sugianto Rusli mengambil jalur kanan,
- Bahwa pada saat merapat, lalu Terdakwa Muhammad Haekal melakukan pemukulan terhadap anak korban Sugianto Rusli dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipi kanan, sehingga hilang kendali dan menabrak meja, pipa besi PDAM dan pohon yang ada di tepi jalan;
- Bahwa keterangan saksi Ismad Hardin Alias Ismad tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi Nurjan Jamaludian Alias Ajan yang menerangkan, bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Haekal Alias Haekal;
- Bahwa bahkan sebelum pemukulan tersebut dilakukan, saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dari arah atas (Utara) menuju arah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



Selatan saling kejar-kejaran dan saat itu saksi mengenal yang membawa sepeda motor adalah Saudara DEDE PAI bersama dengan temannya yaitu Terdakwa II. Muhammad Hekal Alias Haekal;

- Bahwa akibat melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Haekal terhadap anak korban Sugianto Rusli dengan menggunakan kepalan tangan kirinya mengenai pada wajah anak korban, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban oleng dan menabrak tempat jualan, besi pipa PAM Air, lalu menabrak pohon yang berada di jalan, dan mengakibatkan anak korban terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala dan kaki, yang akhirnya mengakibatkan anak korban meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit ;

- Bahwa keterangan para saksi di atas tentang adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa di atas dikuatkan dengan keterangan saksi M Fahmi Hardianto Tauhid Alias Budo, yakni teman anak korban yang dibonceng saat kejadian dan melarikan diri setelah sepeda motor yang dikendarai anak korban dan saksi terjatuh, bahkan sebelum pemukulan tersebut, pada saat di Lampu Merah Kelurahan Jati di depan tempat pangkas rambut, telah menendang stang sepeda motor yang dikendarai Anak Korban;

- Bahwa meninggalnya Anak Korban tersebut selain diterangkan para saksi di atas, juga sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Nomor: 815/026/ VeR/XI/2021 atas nama SUGIANTO RUSLI yang ditandatangani oleh dr. SITNA SARTIKA selaku Dokter Pemeriksa menerangkan korban yaitu Anak SUGIANTO RUSLI menderita beberapa luka robek, beberapa luka lecet, beberapa memar dan bengkak pada anggota tubuh yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul hingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta hukum adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Haekal terhadap anak korban Sugianto Rusli berupa pemukulan saat saling kejar-kejaran dengan mengendarai sepeda motor, sehingga anak korban SUGIANTO RUSLI tidak dapat lagi menguasai kendaraannya yang mengakibatkan menabrak tempat jualan, besi pipa PAM Air, lalu menabrak pohon yang berada di tepi jalan, dan berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOIRIE Nomor: 815/026/VeR/XI/2021 atas nama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



SUGIANTO RUSLI yang ditandatangani oleh dr. SITNA SARTIKA selaku Dokter Pemeriksa menerangkan korban yaitu Anak SUGIANTO RUSLI menderita beberapa luka robek, beberapa luka lecet, beberapa memar dan bengkak pada anggota tubuh yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul hingga menyebabkan kematian terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa kematian anak korban Sugianto Rusli adalah akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Haekal bersama dengan Arifandi Djahir alias Dede Pai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa Muhammad Haekal harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 9 Mei 2022 yang menyatakan kematian anak korban Sugianto, bukan akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi akibat kecelakaan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan dinyatakannya Terdakwa Muhammad Haekal Alias Haekal telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat; dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara Nomor 4/Pid.Sus/ 2022/PN Tte, tanggal 20 April 2022, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan penyebutan kualifikasi perbuatan dalam amar putusan yang menyatakan, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE dan Terdakwa II. MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan **penganiayaan** terhadap anak mengakibatkan mati*, adalah tidak tepat, karena setelah mencermati dakwaan Penuntut Umum tidak terdapat unsur dakwaan yang menyebutkan tentang penganiayaan, akan tetapi adalah kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan tidak ditemukannya alasan yang dapat membatalkan putusan tersebut,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



maka putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus/ 2022/PN Tte, tanggal 20 April 2022 dinyatakan dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dari pemeriksaan berkas perkara tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, karena tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi selain untuk menimbulkan efek jera, juga sebagai pembinaan, serta untuk memberikan dampak psikologis kepada masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan atau ditolak dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah mencerminkan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sedang berada dalam tahanan, serta tidak ditemukan faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sekarang sedang menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dan untuk tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mencerminkan rasa keadilan, selain mempertimbangan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yakni:

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Haekal Alias Haekal dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 20 April 2022 atas nama Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana yang selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut Serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HAEKAL Alias HAEKAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe Yamaha Mio Sporty, Nomor Polisi. DG 5853 KP, Warna hitam,
Dikembalikan kepada keluarga anak korban SUGIANTO RUSLI.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek/Tipe Honda Scoopy, Nomor Polisi. DG 3049 KV, Warna Hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa MUHAMMAD ARIFANDI DJAHIR Alias DEDE.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami: DR. H. SUHARJONO.S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, DR.JONLAR PURBA.,S.H.,M.H., dan SURUNG SIMANJUNTAK.,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 19/Pid.Sus/2022/PT Tte, tanggal 12 Mei 2022. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari ini: SENIN, tanggal 23 Mei 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh M.IKBAL DAUD.S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd
DR.JONLAR PURBA.,S.H.,M.H.
ttd
SURUNG SIMANJUNTAK.,S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS
ttd
DR. H. SUHARJONO.S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI
ttd
M.IKBAL DAUD.S.H

**UNTUK SALINAN YANG SAH
PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

KEITEL Von EMSTER, S.H.
NIP. 196202021986031006

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2022/PT TTE .